



# WALIKOTA LUBUKLINGGAU

## PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 13 TAHUN 2008

### TENTANG

### HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2009

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun Anggaran 2008 telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Lubuklinggau Nomor 24 Tahun 2008;
  - b. bahwa Harga Satuan untuk Tahun 2009 sudah tidak sesuai lagi dengan Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sehingga perlu untuk disesuaikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Lubuklinggau;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64 / PMK. 02 / 2008 tentang Standar Biaya Tahun 2009;
15. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lubuklinggau;
16. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset;
17. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset;
18. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.

**MEMUTUSKAN :**


**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2009.**

**Pasal 1**

Standar harga barang dan jasa tahun Anggaran 2009 adalah Standar biaya dari belanja kegiatan yang digunakan dalam penyusunan rencana anggaran satuan kerja tahun Anggaran 2009.

**Pasal 2**

- (1) Standar harga barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
  - a. Standarisasi harga jasa, sewa dan upah.
  - b. Standarisasi harga konstruksi ; dan
  - c. Standarisasi harga barang.



- (2) Standarisasi harga barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum pada lampiran yang disusun dalam bentuk sebuah buku yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini .

### Pasal 3

- (1) Harga barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis barang dan jasa.
- (3) Pengecualian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan oleh Walikota Lubuklinggau.

### Pasal 4

Organisasi perangkat daerah yang melakukan kegiatan pengadaan barang dan jasa yang standarisasinya belum ditetapkan dalam peraturan ini wajib mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Walikota Lubuklinggau.

### Pasal 5

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 24 Tahun 2007 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun 2008 ( Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2007 Nomor 9 ) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau.  
pada tanggal 2008

WALIKOTA LUBUKLINGGAU.

H.RIDUAN EFFENDI

Diundangkan di Lubuklinggau  
pada tanggal 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU

H. JOKO IMAM SENTOSA

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2008 NOMOR